



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARISAL alias RISAL bin JALLO;**
Tempat Lahir : Barru (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jembatan Besi RT. 05 Kel. Lingkas Ujung Kota
Tarakan Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda kapal;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP. Kap/01/V/2016/Sat.Polair tanggal 24 Mei 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 6 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan 16 Juli 2016;
5. Hakim, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh **MUHAMAD ISKANDAR, S.H.**, Advokat dari Law Office PAPROEKA & PARTNERS, beralamat sementara di Jalan Niaga 1, Blok F-4, Kemang Pratama 1, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman 1 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-01/NNK/Euh/06/2016 tanggal 29 Juni 2016;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi, ahli, terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-01/NNK/Euh/06/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARISAL alias RISAL bin JALLO**, bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) yang dilakukan bersama-sama dan dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang di dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARISAL alias RISAL bin JALLO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Speed Boat SB DWI PUTRA bermesin Merk Suzuki 250 PK;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dengan Nomor: PK.305/130/VI/KSOP.TRK-2015 atas nama ARISAL;
 - 1 (satu) lembar Surat Pas Kecil dengan Nomor: 551.1/320/HUBLA.II/I/2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Kesempurnaan dengan Nomor: 551.1/320/HUBLA.II/I/2016;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 2 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mempelajari pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum tanggal 15 Agustus 2016, yang mana atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang kemudian ditanggapi oleh Penasihat Hukum dalam duplik secara lisan pula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARISAL alias RISAL Bin JALLO** bersama saudara AMRAN alias JAMBUL (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa pada bulan Mei 2016 dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di wilayah Perairan Tanjung Ahus Kabupaten Nunukan pada koordinat 3°52'00"N - 117°55'200"E (*tiga derajat lima puluh dua menit nol detik lintang utara dan seratus tujuh belas derajat lima puluh lima menit dua ratus detik bujur timur*) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) yang dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 02.30 WITA saksi RONY KENDEK dan saksi ZAINAL YUSUF yang merupakan anggota Satuan Polisi air (SATPOLAIR) Polres Nunukan sedang melakukan kegiatan rutin patroli di perairan Muara Nunukan hingga Tanjung Ahus Kabupaten Nunukan saksi RONY dan saksi ZAINAL melihat sebuah kapal Speedboat SB Dwiputra yang dinahkodai oleh terdakwa ARISAL alias RISAL Bin JALLO dan

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 3 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak buah kapal (ABK) yakni saksi SUNARDI alias BAGONG Bin SUKIMAN dan saksi IRVAN MANDELA PUTRA Bin NASRUL ALIK melintas di perairan Tanjung Ahus Kabupaten Nunukan pada koordinat 3°52'00"N- 117°55'200"E (*tiga derajat lima puluh dua menit nol detik lintang utara dan seratus tujuh belas derajat lima puluh lima menit dua ratus detik bujur timur*), dikarenakan saksi RONY dan saksi ZAINAL merasa curiga dengan kapal speedboat yang dinahkodai oleh terdakwa selanjutnya saksi RONY dan saksi ZAINAL mengejar kapal speedboat yang dinahkodai oleh terdakwa dan memberi tembakan peringatan agar terdakwa menghentikan kapal speedboat tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan kapal speedboat tersebut kemudian saksi RONY dan saksi ZAINAL memeriksa barang yang diangkut oleh terdakwa dimana pada saat melakukan pemeriksaan saksi RONY dan saksi ZAINAL menemukan 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya berisikan kepinging bakau bertelur selanjutnya saksi RONY dan saksi ZAINAL menanyakan kelengkapan dokumen pengangkutan kepinging bakau bertelur tersebut berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen pengangkutan kepinging bakau bertelur berupa SIUP, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Sat Polair Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya yang berisikan kepinging bakau bertelur tersebut adalah milik saudara AMRAN (DPO) yang didapat oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 01.00 WITA dengan cara awalnya saudara AMRAN (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "*ADA SUDAH BARANG TERKUMPUL*" dan dijawab oleh terdakwa "*IYA SEBENTAR*" selanjutnya terdakwa bersama saksi IRVAN berangkat ke Dermaga Speed Juata Laut Kota Tarakan selanjutnya sesampainya di dermaga Juata Laut terdakwa dibantu oleh saksi SUNARDI dan saksi IRVAN memindahkan 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya yang berisikan kepinging bakau bertelur ke dalam kapal Speedboat SB Dwiputra kemudian terdakwa bersama saksi SUNARDI dan saksi IRVAN berangkat dari dermaga Speed Juata Laut Kota Tarakan ke

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 4 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan yang rencananya kepiting bakau bertelur tersebut akan diserahkan kepada saudara ACO (DPO) yang selanjutnya saudara ACO (DPO) akan memindahkan kotak/boks tersebut ke kapal jongkong dan dibawa ke Tawau Malaysia;

- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh Anggota SatPolair Polres Nunukan, terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan kepiting bertelur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi SIUP tersebut sudah 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Mei 2016 sekira jam 01.00 WITA dengan cara yang sama yakni awalnya saudara AMRAN menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa kepiting bertelur sudah siap selanjutnya terdakwa ke Dermaga Juanta Laut dan selanjutnya terdakwa mengangkut kepiting bertelur tersebut ke Perairan Sungai Nyamuk Sebatik untuk diserahkan kepada saudara ACO (DPO) yang selanjutnya saudara ACO (DPO) memindahkan kotak/boks tersebut ke kapal jongkong dan dibawa ke Tawau Malaysia dimana terdakwa mendapat upah dari saudara AMRAN untuk mengangkut kepiting bertelur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya yang berisikan kepiting bakau bertelur tersebut telah dilakukan penimbangan dan penghitungan dengan hasil berat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kg dengan jumlah kepiting bertelur sebanyak 3.920 (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh) ekor dan telah dilakukan pelepasan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan Berita Acara Pelepasan Kepiting Bakau (*Scylla spp*) tertanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani saudara GARNADI, S.St.Pi selaku Penanggungjawab Karantina Ikan Pengendalian Mutu Wilayah Kerja Nunukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARISAL alias RISAL Bin JALLO** bersama saudara AMRAN alias JAMBUL (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **5** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa pada bulan Mei 2016 dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di wilayah Perairan Tanjung Ahus Kabupaten Nunukan pada koordinat 3°52'00"N - 117°55'200"E (*tiga derajat lima puluh dua menit nol detik lintang utara dan seratus tujuh belas derajat lima puluh lima menit dua ratus detik bujur timur*) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan kedalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 02.30 WITA saksi RONY KENDEK dan saksi ZAINAL YUSUF yang merupakan anggota Satuan Polisi Air (SATPOLAIR) Polres Nunukan sedang melakukan kegiatan rutin patroli di perairan Muara Nunukan hingga Tanjung Ahus Kabupaten Nunukan saksi RONY dan saksi ZAINAL melihat sebuah kapal Speedboat SB Dwiputra yang dinahkodai oleh terdakwa ARISAL alias RISAL Bin JALLO dan 2 (dua) anak buah kapal (ABK) yakni saksi SUNARDI alias BAGONG Bin SUKIMAN dan saksi IRVAN MANDELA PUTRA Bin NASRUL ALIK melintas di perairan Tanjung Ahus Kabupaten Nunukan pada koordinat 3°52'00"N - 117°55'200"E (*tiga derajat lima puluh dua menit nol detik lintang utara dan seratus tujuh belas derajat lima puluh lima menit dua ratus detik bujur timur*), dikarenakan saksi RONY dan saksi ZAINAL merasa curiga dengan kapal speedboat yang dinahkodai oleh terdakwa selanjutnya saksi RONY dan saksi ZAINAL mengejar kapal speedboat yang dinahkodai oleh terdakwa dan memberi tembakan peringatan agar terdakwa menghentikan kapal speedboat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan kapal speedboat tersebut kemudian saksi RONY dan saksi ZAINAL memeriksa barang yang diangkut oleh terdakwa dimana pada saat melakukan pemeriksaan saksi RONY dan

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 6 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZAINAL menemukan 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya berisikan keping bakau bertelur selanjutnya saksi RONY dan saksi ZAINAL menanyakan kelengkapan dokumen pengangkutan keping bakau bertelur tersebut berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen pengangkutan keping bakau bertelur berupa SIUP, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Sat Polair Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya yang berisikan keping bertelur tersebut adalah milik saudara AMRAN (DPO) yang didapat oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 01.00 WITA dengan cara awalnya saudara AMRAN (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "ADA SUDAH BARANG TERKUMPUL" dan dijawab oleh terdakwa "IYA SEBENTAR" selanjutnya terdakwa bersama saksi IRVAN berangkat ke Dermaga Speed Juata Laut Kota Tarakan selanjutnya sesampainya di dermaga Juata Laut terdakwa dibantu oleh saksi SUNARDI dan saksi IRVAN memindahkan 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya yang berisikan keping bakau bertelur ke dalam kapal Speedboat SB Dwiputra kemudian terdakwa bersama saksi SUNARDI dan saksi IRVAN berangkat dari Dermaga Speed Juata Laut Kota Tarakan ke Perairan Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan yang rencananya keping bakau bertelur tersebut akan diserahkan kepada saudara ACO (DPO) yang selanjutnya saudara ACO (DPO) akan memindahkan kotak/boks tersebut ke kapal jongkong dan dibawa ke Tawau Malaysia;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh Anggota SatPolair Polres Nunukan, terdakwa telah melakukan kegiatan mengeluarkan keping bakau bertelur ke luar wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia tersebut sudah 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi oleh terdakwa pada bulan Mei 2016 sekira jam 01.00 WITA dengan cara yang sama yakni awalnya saudara AMRAN menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa keping bertelur sudah siap selanjutnya terdakwa ke Dermaga Juanta Laut dan selanjutnya terdakwa mengangkut keping bertelur tersebut ke Perairan Sungai Nyamuk Sebatik dan diserahkan kepada saudara ACO (DPO)

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 7 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menunggu di Perairan Sungai nyamuk Sebatik dan selanjutnya saudara ACO (DPO) memindahkan kotak/boks tersebut ke kapal jongsong dan kepiting bakau bertelur tersebut dibawa ke Tawau Malaysia dimana terdakwa mendapat upah dari saudara AMRAN untuk mengangkut kepiting bertelur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa ARISAL alias RISAL Bin JALLO yang mengeluarkan kepiting bakau bertelur ke luar wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dapat merugikan sumber daya ikan dan terhadap barang bukti 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya yang berisikan kepiting bakau bertelur tersebut telah dilakukan penimbangan dan penghitungan dengan hasil berat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kg dengan jumlah kepiting bertelur sebanyak 3.920 (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh) ekor dan telah dilakukan pelepasan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan Berita Acara Pelepasan Kepiting Bakau (*Scylla spp*) tertanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani saudara GARNADI, S.St.Pi selaku Penanggungjawab Karantina Ikan Pengendalian Mutu Wilayah Kerja Nunukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ARISAL alias RISAL Bin JALLO** bersama saudara AMRAN alias JAMBUL (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa pada bulan Mei 2016 dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di wilayah Perairan Tanjung Ahus Kabupaten Nunukan pada koordinat 3°52'00"N - 117°55'200"E (*tiga derajat lima puluh dua menit nol detik lintang utara dan seratus tujuh belas derajat lima puluh lima menit dua ratus detik bujur timur*) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memiliki dan atau mengoperasikan Kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan**

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 8 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan) yang dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 02.30 WITA saksi RONY KENDEK dan saksi ZAINAL YUSUF yang merupakan anggota Satuan Polisi air (SATPOLAIR) Polres Nunukan sedang melakukan kegiatan rutin patroli di perairan Muara Nunukan hingga Tanjung Ahus Kabupaten Nunukan saksi RONY dan saksi ZAINAL melihat sebuah kapal Speedboat SB Dwiputra yang dinahkodai oleh terdakwa ARISAL alias RISAL Bin JALLO dan 2 (dua) orang anak buah kapal (ABK) yakni saksi SUNARDI alias BAGONG Bin SUKIMAN dan saksi IRVAN MANDELA PUTRA Bin NASRUL ALIK melintas di perairan Tanjung Ahus Kabupaten Nunukan pada koordinat 3°52'00"N - 117°55'200"E (*tiga derajat lima puluh dua menit nol detik lintang utara dan seratus tujuh belas derajat lima puluh lima menit dua ratus detik bujur timur*), dikarenakan saksi RONY dan saksi ZAINAL merasa curiga dengan kapal speedboat yang dinahkodai oleh terdakwa selanjutnya saksi RONY dan saksi ZAINAL mengejar kapal speedboat yang dinahkodai oleh terdakwa dan memberi tembakan peringatan agar terdakwa menghentikan kapal speedboat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan kapal speedboat tersebut kemudian saksi RONY dan saksi ZAINAL memeriksa barang yang diangkut oleh terdakwa dimana pada saat melakukan pemeriksaan saksi RONY dan saksi ZAINAL menemukan 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya berisikan keping bakau bertelur selanjutnya saksi RONY dan saksi ZAINAL menanyakan kelengkapan dokumen pengangkutan keping bakau bertelur tersebut berupa SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen pengangkutan keping bakau bertelur berupa SIKPI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Sat Polair Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya yang berisikan keping bakau bertelur tersebut adalah milik

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 9 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AMRAN (DPO) yang didapat oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 01.00 WITA dengan cara awalnya saudara AMRAN (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "ADA SUDAH BARANG TERKUMPUL" dan dijawab oleh terdakwa "IYA SEBENTAR" selanjutnya terdakwa bersama saksi IRVAN berangkat ke Dermaga Speed Juata Laut Kota Tarakan selanjutnya sesampainya di dermaga Juata Laut terdakwa dibantu oleh saksi SUNARDI dan saksi IRVAN memindahkan 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya yang berisikan kepiting bakau bertelur ke dalam kapal Speedboat SB Dwiputra kemudian terdakwa bersama saksi SUNARDI dan saksi IRVAN berangkat dari dermaga Speed Juata Laut Kota Tarakan ke Perairan Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan yang rencananya kepiting bakau bertelur tersebut akan diserahkan kepada saudara ACO (DPO) yang selanjutnya saudara ACO (DPO) akan memindahkan kotak/boks tersebut ke kapal jongkong dan dibawa ke Tawau Malaysia;

- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh Anggota SatPolair Polres Nunukan, terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan kepiting bertelur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi SIKPI tersebut sudah 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Mei 2016 sekira jam 01.00 WITA dengan cara yang sama yakni awalnya saudara AMRAN menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa kepiting bertelur sudah siap selanjutnya terdakwa ke Dermaga Juata Laut dan selanjutnya terdakwa mengangkut kepiting bertelur tersebut ke Perairan Sungai Nyamuk Sebatik untuk diserahkan kepada saudara ACO (DPO) yang selanjutnya saudara ACO (DPO) akan memindahkan kotak/boks tersebut ke kapal jongkong dan dibawa ke Tawau Malaysia dimana terdakwa mendapat upah dari saudara AMRAN untuk mengangkut kepiting bertelur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti 40 (empat puluh) Boks/kotak gabus warna putih dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg per boksnya yang berisikan kepiting bakau bertelur tersebut telah dilakukan penimbangan dan penghitungan dengan hasil berat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kg dengan jumlah kepiting bertelur sebanyak 3.920 (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh) ekor dan telah dilakukan pelepasan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan Berita Acara Pelepasan Kepiting Bakau (*Scylla spp*)

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 10 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani saudara GARNADI, S.St.Pi selaku Penanggungjawab Karantina Ikan Pengendalian Mutu Wilayah Kerja Nunukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: RONY KENDEK anak dari OBED NEGRO

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari dan tanggal yang telah saksi lupa pada bulan Mei 2016 sekira pukul 03.00 WITA di perairan Tanjung Ahus Nunukan tepatnya pada titik koordinat 3° 52'000' N - 117° 55'200' E (tiga derajat lima puluh dua menit nol detik Lintang Utara dan seratus tujuh belas derajat lima puluh lima menit dua ratus detik Bujur Timur), dikarenakan mengangkut Kepiting Bertelur tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WITA saksi bersama anggota Sat Polair Res Nunukan yaitu saksi Zainal melakukan patroli rutin di perairan Nunukan dengan menggunakan *speed boat* Polair dengan tujuan perairan Tanjung Ahus Nunukan lalu pada saat melewati Perairan Tanjung Ahus Nunukan melihat ada *speed boat* yang sedang melintas di perairan tersebut kemudian saksi lakukan pengejaran dan memberikan peringatan dengan tembakan lalu *speed boat* tersebut berhenti, kemudian saksi bersandar pada *speed boat* yang dinakhodai terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal serta dokumen muatannya, selanjutnya karena muatannya menurut keterangan terdakwa adalah kepiting bertelur dan tanpa adanya dokumen, maka saksi perintahkan untuk berlayar menuju Mako Sat Polair Res Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 11 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengkapan, di dalam *speed boat* tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi Sunardi dan saksi Irvan yang mana saksi Sunardi dan saksi Irvan adalah Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa muatan kepiting sebanyak 40 boks/kotak, yang mana dalam satu boks/kotak terdiri dari 30 hingga 32 kg kepiting;
- Bahwa nama *speed boat* yang dinakhodai terdakwa adalah DWI PUTRA dengan tujuan ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa GT (*gross ton*) ukuran *speed boat* tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu muatan kepiting tersebut hendak dibawa ke mana atau kepada siapa, saksi hanya tahu muatan tersebut hendak dibawa ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa mengangkut kepiting adalah hal yang dilarang karena ada aturannya, apalagi itu kepiting bertelur yang dilarang untuk ditangkap, apalagi diperjualbelikan karena akan mengganggu ekosistem laut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan asal muatan kepiting tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa kepiting bertelur itu dibawa dari Tarakan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik kepiting adalah saudara AMRAN alias JAMBUL, orang Tarakan yang sekarang masuk pada Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian hendak diantar kepada ACO (sekarang DPO) di Sungai Nyamuk;
- Bahwa kepiting yang dibawa/diangkut terdakwa sudah dilakukan pelepasan ke habitatnya dan terhadap pelepasan tersebut terdapat berita acara pelepasan sebagaimana termuat dalam berkas;
- Bahwa dokumen yang seharusnya dibawa oleh terdakwa yaitu berupa SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan) dan SIUP (Surat izin Usaha Perikanan);
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa hanya membawa dokumen yaitu Pas Kecil sebagai identitas kapal, izin dan ukuran kapal lalu Sertifikat Kesempurnaan yaitu sebagai izin trayek dari kapal yang dibawa terdakwa dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) sebagai surat izin bagi terdakwa untuk mengemudikan kapal;
- Bahwa *speed boat* yang dikemudikan terdakwa seharusnya untuk mengangkut penumpang;
- Bahwa perairan Tanjung Ahus masuk wilayah perairan Nunukan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik *speed boat* DWI PUTRA adalah saksi Muhamad Yusuf;

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 12 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan hendak dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengangkut kepiting dari Tarakan ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa saat penangkapan terdapat empat orang di dalam *speed boat* yaitu, terdakwa, saksi Sunardi, saksi Irvan, dan satu orang anggota TNI dari Batalyon 613 Raja Alam Tarakan bernama Serda Sungkayan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

SAKSI II: ZAINAL YUSUF bin YUSUF

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari dan tanggal yang telah saksi lupa pada bulan Mei 2016 sekira pukul 03.00 WITA di perairan Tanjung Ahus Nunukan tepatnya pada titik koordinat 3° 52'000' N - 117° 55'200' E (tiga derajat lima puluh dua menit nol detik Lintang Utara dan seratus tujuh belas derajat lima puluh lima menit dua ratus detik Bujur Timur), dikarenakan mengangkut Kepiting Bertelur tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WITA saksi bersama anggota Sat Polair Res Nunukan yaitu saksi Rony melakukan patroli rutin di perairan Nunukan dengan menggunakan *speed boat* Polair dengan tujuan perairan Tanjung Ahus Nunukan lalu pada saat melewati Perairan Tanjung Ahus Nunukan melihat ada *speed boat* yang sedang melintas di perairan tersebut kemudian saksi lakukan pengejaran dan memberikan peringatan dengan tembakan lalu *speed boat* tersebut berhenti, kemudian saksi bersandar pada *speed boat* yang dinakhodai terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal serta dokumen muatannya, selanjutnya karena muatannya menurut keterangan terdakwa adalah kepiting bertelur dan tanpa adanya dokumen, maka saksi perintahkan untuk berlayar menuju Mako Sat Polair Res Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat pengkapan, di dalam *speed boat* tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi Sunardi dan saksi Irvan yang mana saksi Sunardi dan saksi Irvan adalah Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa muatan kepiting sebanyak 40 boks/kotak, yang mana dalam satu boks/kotak terdiri dari 30 hingga 32 kg kepiting;
- Bahwa nama *speed boat* yang dinakhodai terdakwa adalah DWI PUTRA

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 13 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ke Sungai Nyamuk;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa GT (*gross ton*) ukuran *speed boat* tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu muatan kepiting tersebut hendak dibawa ke mana atau kepada siapa, saksi hanya tahu muatan tersebut hendak dibawa ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa mengangkut kepiting adalah hal yang dilarang karena ada aturannya, apalagi itu kepiting bertelur yang dilarang untuk ditangkap, apalagi diperjualbelikan karena akan mengganggu ekosistem laut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan asal muatan kepiting tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa kepiting bertelur itu dibawa dari Tarakan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik kepiting adalah saudara AMRAN alias JAMBUL, orang Tarakan yang sekarang masuk pada Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian hendak diantar kepada ACO (sekarang DPO) di Sungai Nyamuk;
- Bahwa kepiting yang dibawa/diangkut terdakwa sudah dilakukan pelepasan ke habitatnya dan terhadap pelepasan tersebut terdapat berita acara pelepasan sebagaimana termuat dalam berkas;
- Bahwa dokumen yang seharusnya dibawa oleh terdakwa yaitu berupa SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan) dan SIUP (Surat izin Usaha Perikanan);
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa hanya membawa dokumen yaitu Pas Kecil sebagai identitas kapal, izin dan ukuran kapal lalu Sertifikat Kesempurnaan yaitu sebagai izin trayek dari kapal yang dibawa terdakwa dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) sebagai surat izin bagi terdakwa untuk mengemudikan kapal;
- Bahwa *speed boat* yang dikemudikan terdakwa seharusnya untuk mengangkut penumpang;
- Bahwa perairan Tanjung Ahus masuk wilayah perairan Nunukan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik *speed boat* DWI PUTRA adalah saksi Muhamad Yusuf;
- Bahwa terdakwa menerangkan hendak dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengangkut kepiting dari Tarakan ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa saat penangkapan terdapat empat orang di dalam *speed boat* yaitu, terdakwa, saksi Sunardi, saksi Irvan, dan satu orang anggota

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 14 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI dari Batalyon 613 Raja Alam Tarakan bernama Serda Sungkayan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

SAKSI III: SUNARDI alias BAGONG bin SUKIMAN

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polair Res Nunukan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira Pukul 03.0 WITA di Perairan Tanjung Ahus Nunukan karena membawa kepiting bertelur dengan *speed boat* bernama DWI PUTRA yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, ada 4 (empat) orang di dalam *speed boat* yaitu terdakwa sebagai nakhoda, saksi dan saksi Irvan sebagai ABK serta ada Serda Sungkayan dari Batalyon 613 RJA sebagai pengawal;
- Bahwa kepiting tersebut berasal dari dari sdr. AMRAN Alias JAMBUL di Tarakan;
- Bahwa saksi sudah satu bulan menjadi ABK atas ajakan terdakwa karena ABK sebelumnya telah berhenti bekerja;
- Bahwa sebagai ABK, saksi digaji oleh pemilik *speed boat* yaitu saksi Muhamad Yusuf sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa *speed boat* tersebut biasanya dipakai untuk mengangkut penumpang;
- Bahwa *speed boat* DWI PUTRA dipakai kapan saja sehingga mempunyai rute yang tidak berjadwal dan tergantung dengan adanya penumpang atau tidak, oleh karenanya rute tidak tentu, tergantung permintaan penumpang;
- Bahwa kepiting bertelur itu mau dibawa ke Sungai Nyamuk untuk diserahkan kepada ACO;
- Bahwa pada saat sebelum berangkat dari Tarakan, saksi tidak melihat kepiting tersebut karena saat itu kepiting sudah dikemas di dalam boks tapi saksi tahu isi boks tersebut berisi kepiting karena sudah diberi tahu sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengangkut kepiting dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal ACO, saksi hanya bertugas mengangkat dan memindahkan boks dari *speed boat* DWI PUTRA ke *speed boat* milik ACO;
- Bahwa sebenarnya saksi tahu bahwa membawa kepiting bertelur itu dilarang dan saksi juga pada saat itu sudah tidak bersedia mengangkut kepiting itu tetapi karena sdr. AMRAN Alias JAMBUL mengatakan bahwa ada pengawasan dari aparat sehingga saksi bersedia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen yang harus dilengkapi terdakwa;

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 15 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepiting berasal dari laut atau tambak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pengangkutan pada malam hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: IRVAN MANDELA PUTRA bin NASRUL ALIK

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polair Res Nunukan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira Pukul 03.0 WITA di Perairan Tanjung Ahus Nunukan karena membawa kepiting bertelur dengan *speed boat* bernama DWI PUTRA yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, ada 4 (empat) orang di dalam *speed boat* yaitu terdakwa sebagai nakhoda, saksi dan saksi Sunardi sebagai ABK serta ada Serda Sungkayan dari Batalyon 613 RJA sebagai pengawal;
- Bahwa kepiting tersebut berasal dari dari sdr. AMRAN Alias JAMBUL di Tarakan;
- Bahwa sebagai ABK, saksi digaji oleh pemilik *speed boat* yaitu saksi Muhamad Yusuf sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa *speed boat* tersebut biasanya dipakai untuk mengangkut penumpang;
- Bahwa *speed boat* DWI PUTRA dipakai kapan saja sehingga mempunyai rute yang tidak berjadwal dan tergantung dengan adanya penumpang atau tidak, oleh karenanya rute tidak tentu, tergantung permintaan penumpang;
- Bahwa kepiting bertelur itu mau dibawa ke Sungai Nyamuk untuk diserahkan kepada ACO;
- Bahwa pada saat sebelum berangkat dari Tarakan, saksi tidak melihat kepiting tersebut karena saat itu kepiting sudah dikemas di dalam boks tapi saksi tahu isi boks tersebut berisi kepiting karena sudah diberi tahu sebelumnya;
- Bahwa saksi satu kali ini mengangkut kepiting dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal ACO, saksi hanya bertugas mengangkat dan memindahkan boks dari *speed boat* DWI PUTRA ke *speed boat* milik ACO;
- Bahwa sebenarnya saksi tahu bahwa membawa kepiting bertelur itu dilarang dan saksi juga pada saat itu sudah tidak bersedia mengangkut kepiting itu tetapi karena sdr. AMRAN Alias JAMBUL mengatakan bahwa ada pengawasan dari aparat sehingga saksi bersedia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen yang harus dilengkapi terdakwa;

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 16 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepiting berasal dari laut atau tambak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pengangkutan pada malam hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI V: MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF bin JALLO

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa yang menakhodai *speed boat* milik saksi yang bernama DWI PUTRA;
- Bahwa saat penangkapan, saksi tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa *speed boat* tersebut berukuran 2 GT (*Gross Tonnage*);
- Bahwa *speed boat* tersebut setahu saksi untuk penumpang;
- Bahwa saksi mengelola lima buah *speed boat*, yang mana salah satunya adalah *speed boat* yang menjadi barang bukti perkara ini, yang mana *speed boat* tersebut saksi beli pada tahun 2013, yang mana awalnya saksi yang mengoperasikannya namun sejak tahun 2014 dioperasikan oleh terdakwa;
- Bahwa *speed boat* tersebut mempunyai rute yang tidak tetap karena tergantung tujuan yang menyewa *speed boat* tersebut namun disesuaikan dengan izin sebagaimana pada Pas Kecil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu *speed boat* tersebut digunakan untuk mengangkut kepiting namun saat pemeriksaan di kepolisian, saksi baru mengetahuinya bahwa sebelumnya telah digunakan untuk mengangkut kepiting sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran uang sewa *speed boat* dari terdakwa sebanyak dua kali sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan penyewaan yang terakhir ini belum dibayarkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Amran alias Jambul dan setahu saksi, Amran alias Jambul bukanlah seorang nelayan;
- Bahwa *speed boat* tersebut masih saksi perlukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan seorang ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI: RUKHISYAYAH DIN, S. ST. Pi. bin ANANG NURHANAN

- Bahwa ahli bekerja di dinas Kelautan dan Perikanan sejak tahun 1990 dan

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 17 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sebatik sejak tahun 1995 hingga 2004, kemudian diangkat sebagai Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Nunukan sejak tahun 2004 hingga 2006, kemudian pindah tugas ke instansi lain yaitu di Satpol PP Nunukan sejak tahun 2006 hingga 2008, selanjutnya kembali ke Dinas kelautan dan perikanan kembali dengan jabatan Kabid Pengawasan Perizinan Pengolahan Pemasaran dan Kelembagaan DKP Nunukan sejak tahun 2008 hingga 2010, kemudian pindah ke instansi lain yaitu di DKPP sebagai Kabid Pemadam Kebakaran sejak tahun 2010 hingga 2011, lalu diangkat kembali sebagai Kabid Pengawasan Perizinan Pengolahan Pemasaran Kelembagaan DKP Nunukan sejak tahun 2011 hingga 2015, dan sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang menjabat sebagai Kasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan DKP Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa *"setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP"*, kemudian Pasal 27 ayat (1) *"setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI"*, kemudian pada Pasal 28 *"setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI"*, jadi dokumen yang harus dipenuhi yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) kemudian SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan);
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 5, *"wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia itu meliputi yaitu perairan Indonesia, ZEEI dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia"*;
- Bahwa perairan Tanjung Ahus Nunukan masuk wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa kepiting termasuk kategori ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa *"ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus"*

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **18** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya berada didalam lingkungan perairan";

- Bahwa untuk kepiting bertelur secara khusus telah diperjelas dalam Permen Kelautan dan Perikanan yaitu Nomor 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*) dan rajungan (*Portunus Pelagicus Spp*), yang mana kepiting, lobster dan rajungan dalam keadaan bertelur dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan karena akan berdampak pada populasi spesies itu sendiri, jadi apabila menemukan species tersebut dalam keadaan bertelur harus dilepaskan kembali;
- Bahwa di wilayah perairan Kalimantan Utara sampai sekarang belum ada pembudidayaan kepiting, jadi kepiting yang ada selama ini adalah berasal dari alam;
- Bahwa pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan;
- Bahwa semua alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil perikanan itu harus memiliki izin akan tetapi pengecualian bagi nelayan kecil maka izin itu diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan kabupaten/Kota dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun
- Bahwa dalam hal pengangkutan kepiting dipersyaratkan adanya dokumen untuk alat angkut sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 UU Nomor 31 tahun 2004 yaitu berupa SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan);
- Bahwa siapa saja boleh mengangkut kepiting tetapi harus ada izin berupa surat izin untuk mengangkut ikan (SIKPI) namun ada pengecualian bagi nelayan kecil dengan bobot kapal 5 GT ke bawah tidak perlu SIKPI tetapi dengan catatan bahwa hasil dari perikanan yang diperoleh hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, akan tetapi kalau itu jenis kepiting bertelur apapun alasannya tetap dilarang karena akan mengganggu populasi kepiting tersebut;
- Bahwa terdakwa yang telah mengangkut kepiting bertelur sebanyak 40 boks dengan jumlah keseluruhan lebih kurang 1200 (seribu dua ratus) kilogram, bukanlah kategori nelayan kecil lagipula untuk kepiting bertelur tidak melihat jumlah dan besar kecil kepitingnya karena untuk kepiting bertelur dilarang untuk ditangkap, apalagi diperjualbelikan;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan, maka terhadap kepiting bertelur tersebut harus dikembalikan ke habitatnya;

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **19** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: ARISAL alias RISAL bin JALLO

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengangkut kepiting bertelur dengan menggunakan *speed boat* DWI PUTRA pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira Pukul 03.0 WITA di Perairan Tanjung Ahus Nunukan;
- Bahwa pada saat tertangkap itu terdakwa bersama dua orang ABK yaitu saksi Sunardi dan saksi Irvan serta Serda SUNGKAYAN dari Batalyon 613 RJA sebagai pengawal;
- Bahwa kepiting bertelur yang terdakwa angkut berjumlah 40 (empat puluh) boks tetapi terdakwa tidak tahu jumlah kepiting seluruhnya;
- Bahwa kepiting itu berasal dari dari sdr. AMRAN Alias JAMBUL di Tarakan untuk diantarkan ke sdr. Aco di Sungai Nyamuk di Sebatik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen yang menjadi syarat untuk mengangkut kepiting tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya membawa dokumen berupa SKK (Surat Keterangan Kecakapan) dan dokumen *speed boat* DWI PUTRA berupa Pas kecil dan Sertifikat Kesempurnaan;
- Bahwa terdakwa berani mengangkut kepiting tersebut karena ada pengawalan dari Serda SUNGKAYAN yang disediakan oleh pemilik kepiting yaitu AMRAN Alias JAMBUL;
- Bahwa terdakwa dibayar Amran alias Jambul sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengangkut kepiting;
- Bahwa terdakwa sudah mengangkut kepiting sebanyak tiga kali pada bulan Mei 2016 namun yang kali ketiga ini terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jenis kepiting yang diangkut karena terdakwa tidak melihat kepiting tersebut karena saat itu sudah dikemas di dalam boks;
- Bahwa pemilik *speed boat* adalah adik terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa *speed boat* tersebut mempunyai bobot 2 GT dan mesinnya merk Suzuki 250 PK;
- Bahwa pengangkutan pertama dan kedua sudah dibayar tetapi yang ketiga belum;

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 20 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberi tahu saksi Muhammad Yusuf ketika berangkat namun baru memberi tahu setelah kembali;
- Bahwa terdakwa tahu kepiting bertelur dilarang untuk ditangkap dan diangkut tetapi saat itu AMRAN alias JAMBUL bersikeras untuk tetap diangkut dan saat itu AMRAN alias JAMBUL mengatakan ada yang bertanggung jawab yaitu Serda SUNGKAYAN sehingga terdakwa bersedia berangkat;
- Bahwa terdakwa membawa kepiting dan berlayar pada malam hari karena ada pengawalan dari aparat yaitu Serda SUNGKAYAN dan saat itu terdakwa memerlukan uang karena sepi penumpang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa hanya sebagai nakhoda saja dan bukan sebagai nelayan atau pembudidaya ikan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah *speed boat* SB. DWI PUTRA bermesin merk Suzuki 250 PK;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dengan nomor PK.305/130/VII/KSOP.TRK-2015 atas nama ARISAL;
- 1 (satu) lembar surat Pas Kecil dengan nomor 551.1/320/HUBLA.II/I/2016;
- 1 (satu) lembar surat Sertifikat Kesempurnaan dengan nomor 551.1/319/HUBLA.II/I/2016;
- 40 (empat puluh) boks kepiting dengan berat kurang lebih 1.200 kg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) nomor PK.305/130/VII/KSOP.TRK-2015 atas nama Arisal yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan Pas Kecil nomor 551.1/320/HUBLA.II/I/2016 atas nama kapal SB. DWI PUTRA berukuran tonase kotor 2 GT dengan pemilik bernama Muhammad Yusuf yang dipergunakan sebagai angkutan penumpang, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Sertifikat

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 21 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempurnaan nomor 551.1/319/HUBLA.II/I/2016 untuk kapal SB. DWI PUTRA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pelepasan Kepiting Bakau (*Scylla spp.*) yang diterbitkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tarakan tanggal 25 Mei 2016, yaitu pelepasan sebanyak 40 koli, 1.320 kg, 3.920 ekor pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengangkut kepiting bertelur dengan menggunakan *speed boat* DWI PUTRA pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira Pukul 03.00 WITA di Perairan Tanjung Ahus Nunukan tepatnya pada titik koordinat 3° 52'00" N - 117° 55'20" E (tiga derajat lima puluh dua menit nol detik Lintang Utara dan seratus tujuh belas derajat lima puluh lima menit dua ratus detik Bujur Timur) yang mana masih masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
2. Bahwa kepiting bertelur yang terdakwa angkut berjumlah 40 (empat puluh) boks dengan berat 1.320 kg yang berisi 3.920 ekor kepiting;
3. Bahwa kepiting itu berasal dari dari sdr. AMRAN Alias JAMBUL di Tarakan untuk diantarkan ke sdr. Aco di Sungai Nyamuk di Sebatik;
4. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa memiliki dan membawa dokumen berupa Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) nomor PK.305/130/VII/KSOP.TRK-2015 atas nama Arisal yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 24 Juli 2015;
5. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa juga membawa Pas Kecil nomor 551.1/320/HUBLA.II/I/2016 atas nama kapal SB. DWI PUTRA berukuran tonase kotor 2 GT dengan pemilik bernama Muhammad Yusuf yang dipergunakan sebagai angkutan penumpang, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 27 Januari 2016;
6. Bahwa pada saat ditangkap pula, terdakwa membawa Sertifikat

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 22 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempurnaan nomor 551.1/319/HUBLA.II/I/2016 untuk kapal SB. DWI PUTRA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 27 Januari 2016;

7. Bahwa terdakwa sudah mengangkut kepiting sebanyak tiga kali pada bulan Mei 2016 namun yang kali ketiga ini terdakwa ditangkap;
8. Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari Amran alias Jambul atas upayanya mengangkut kepiting, yaitu pada pengangkutan yang pertama dan kedua sedangkan pada pengangkutan ketiga, terdakwa belum menerima pembayaran namun dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Bahwa pemilik *speed boat* adalah adik terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD YUSUF;
10. Bahwa *speed boat* tersebut mempunyai bobot 2 GT dan dengan mesin merk Suzuki 250 PK;
11. Bahwa terdakwa tahu kepiting bertelur dilarang untuk ditangkap dan diangkut namun terdakwa tetap mengangkut karena sedang memerlukan uang dan mendapat jaminan keamanan berupa pengawalan dari sdr. Amran alias Jambul, yaitu dengan ikutnya Serda Sungkayan;
12. Bahwa pekerjaan terdakwa hanya sebagai nakhoda saja dan bukan sebagai nelayan atau pembudidaya ikan;
13. Bahwa Berita Acara Pelepasan Kepiting Bakau (*Scylla spp.*) yang diterbitkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tarakan tanggal 25 Mei 2016, menerangkan pelepasan sebanyak 40 koli, 1.320 kg, 3.920 ekor kepiting bertelur pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*)

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 23 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
3. Melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan;
4. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ARISAL alias RISAL bin JALLO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in*

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **24** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolgd*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu kesimpulan, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 25 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka yang dimaksud dengan usaha perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud sebagai SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **26** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membawa muatan kepiting dari Tarakan menuju Sungai Nyamuk di Sebatik dengan menggunakan kapal *speed boat* SB. DWI PUTRA merupakan suatu perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mana perbuatan tersebut masuk dalam pengertian perbuatan mengangkut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengangkut kepiting yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana terhadap pelaksanaan perbuatan tersebut terdakwa menerima pembayaran termasuk yang belum dibayarkan namun telah diketahui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah dijanjikan akan menerima pembayaran, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat kegiatan tersebut tidak harus berkaitan dengan jenis pekerjaan atau profesi tertentu yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ternyata dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa sehingga terdapat suatu kesengajaan oleh terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kepiting masuk dalam pengertian ikan;

Menimbang, bahwa jalur pengangkutan ikan yang dilalui terdakwa hingga akhirnya ditangkap, masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, terdakwa diketahui hanya membawa dokumen berupa Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Pas Kecil, dan Sertifikat Kesempurnaan sedangkan terdakwa sedang melakukan pengangkutan kepiting yang merupakan bagian dari bidang usaha perikanan, yang mana untuk dapat melakukan pengangkutan kepiting harus dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) namun terdakwa tidak memiliki SIUP tersebut;

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **27** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) telah terpenuhi;

ad.3. Unsur melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur melakukan (*pleger*) ditujukan kepada setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana atau setiap orang yang memenuhi syarat bagi terwujudnya suatu akibat berupa tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur menyuruhlakukan (*doenpleger*) bercirikan pokok berupa pembuat tindak pidana merupakan orang lain yang disuruh, yang mana orang yang disuruh tersebut tidak mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan (*medepleger*) bercirikan setidaknya ada dua orang yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Dengan kata lain, ada kesengajaan untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan adanya kerja sama yang kuat di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pengangkutan kepiting tersebut tidak akan terlaksana apabila terdakwa tidak melakukannya, yang mana pelaksanaan perbuatan pengangkutan pun telah diniatkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan telah terpenuhi;

ad.4. Unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, yang mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya dengan selang waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan berlanjut ini ditujukan pada perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan pengangkutan ikan yang dilakukan terdakwa telah dikehendaki terdakwa dan

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 28 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan sebanyak tiga kali selama bulan Mei 2016, yang mana pengangkutan terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 saat terdakwa ditangkap. Berkaitan dengan hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa selang waktu antara perbuatan pertama ke perbuatan kedua hingga ke perbuatan ketiga tidaklah terlalu lama sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang memberi kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Speedboat* (SB) DWI PUTRA adalah kendaraan angkutan laut dengan bobot 2 GT (Gross Tonase);
2. *Speedboat* (SB) DWI PUTRA ini adalah milik saksi Muhammad Yusuf;
3. Terdakwa adalah seorang motoris *speedboat* DWI PUTRA yang melayani angkutan penumpang dengan route: Tanjung Selor - Tarakan - Pulau Bunyu - Sei Nyamuk - Nunukan - Kabupaten Tanah Tidung - Malinau - Berau;
4. Pada saat dihentikan dan digiring ke Pos Polair Nunukan, dalam *speedboat* terdapat 3 (tiga) awak dan 1 (satu) penumpang sebagai pemilik barang bukti kepiting bertelur, yaitu 3 (tiga) awak adalah Arisal alias Risal bin Jallo (motoris), Sunardi alias Bagong dan Irfan alias Ippang selaku Anak Buah Kapal (ABK) dan 1 (satu) orang penumpang Serda (AD) Sungkayan selaku pemilik atau mewakili pemilik barang bukti kepiting bertelur;
5. Bahwa pada saat itu *speedboat* yang memuat kepiting bertelur itu sedang menuju ke Sungai Nyamuk Nunukan dari Juata Laut Tarakan (masih dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia);
6. Bahwa *speedboat* DWI PUTRA memiliki dokumen: Sertifikat Kesempurnaan yang masih berlaku, Pas Kecil yang masih berlaku dan Surat Keterangan Kecakapan;
7. Terdakwa, saksi-saksi, ahli dan saksi polisi telah diperiksa di depan persidangan di bawah sumpah;

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 29 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa dan saksi-saksi Sunardi dan Irfan telah menyatakan bahwa mereka tidak tahu ke mana barang bukti keping bertelur itu dibawa dan dilepas di mana tidak tahu;
9. Terdakwa dan saksi-saksi Sunardi dan Irfan tidak pernah diberi tahu dan melihat dokumen pelepasan barang bukti berupa keping bertelur itu;
10. Bahwa barang bukti berupa keping bertelur itu hanya bertujuan ke Sungai Nyamuk dan rencana bongkarnya di dermaga Perikanan Sungai Nyamuk;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan keadilan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Kesatu Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Dakwaan Kedua Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Kedua tersebut;
5. Menyatakan Dakwaan Ketiga Pasal 94 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
6. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Ketiga tersebut;
7. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana sedia kala;
8. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa Surat Keterangan Kecakapan atas nama Arisal dikembalikan kepada Terdakwa;
10. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Speedboat DWI PUTRA berikut mesin tempelnya Merek Suzuki 250 PK, 1 (satu) lembar surat Sertifikat

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **30** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempurnaan No. 551.1/319/HUBLA.II/I/2016 dan 1 (satu) lembar surat Pas Kecil No. 551.1/320/HUBLA.II/I/2016 dikembalikan kepada pemiliknya atas nama: MUHAMMAD YUSUF;

11. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kesatu sehingga terdakwa tidak dapat serta merta dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, yang mana terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan dalam angka 7, 8, dan 11, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ketentuan yang mengikuti apabila perbuatan terdakwa dinyatakan tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sedangkan dalam perkara ini perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sehingga dengan sendirinya pembelaan dalam angka 7, 8, dan 11 tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dalam angka 9 dan 10 mengenai barang bukti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai barang bukti yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dan dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di***

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 31 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan denda yang menurut Majelis Hakim patut dijatuhkan kepadanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 100D Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan bahwa dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka sesuai Pasal 30 ayat (1) dan (2) KUHP, diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling tinggi enam bulan;

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **32** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan hingga masa penahanannya telah habis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dengan nomor PK.305/130/VII/KSOP.TRK-2015 atas nama ARISAL yang memberikan kewenangan kepada terdakwa sebagai seorang nakhoda, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diperlukan terdakwa untuk menjalankan kewenangannya berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai nakhoda sehingga tidaklah patut apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *speed boat* SB. DWI PUTRA bermesin merk Suzuki 250 PK;
- 1 (satu) lembar surat Pas Kecil dengan nomor 551.1/320/HUBLA.II/I/2016;
- 1 (satu) lembar surat Sertifikat Kesempurnaan dengan nomor 551.1/319/HUBLA.II/I/2016;

oleh karena merupakan milik pihak ketiga yaitu saksi Muhammad Yusuf yang tidak mengetahui peruntukan penggunaan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa lagipula Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan sebagai sarana mata pencaharian saksi Muhammad Yusuf, maka barang-barang bukti tersebut tidak patut dirampas untuk dimusnahkan sehingga Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) boks keping dengan berat kurang lebih 1.200 kg yang telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan nomor 155/Pen.Pid/2016/PN Nnk tanggal 31 Mei 2016 yang kemudian dilakukan pelepasan berdasarkan penetapan pelepasan barang bukti nomor 04/Pen.Pid/2016/PN Nnk tanggal 21 Juni 2016, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tidak perlu

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **33** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka menjaga sumber daya ikan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARISAL alias RISAL bin JALLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARISAL alias RISAL bin JALLO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Nomor **132/Pid.Sus/2016/PN Nnk**, halaman **34** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dengan nomor PK.305/130/VI/KSOP.TRK-2015 atas nama ARISAL;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah *speed boat* SB. DWI PUTRA bermesin merk Suzuki 250 PK;
- 1 (satu) lembar surat Pas Kecil dengan nomor 551.1/320/HUBLA.II/I/2016;
- 1 (satu) lembar surat Sertifikat Kesempurnaan dengan nomor 551.1/319/HUBLA.II/I/2016;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 oleh kami, **T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 24 AGUSTUS 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HADI RIYANTO, S.H.**, Panitera dengan dihadiri oleh **BAMBANG WIDIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H. **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

Panitera,

HADI RIYANTO, S.H.

Putusan Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Nnk, halaman 35 dari 35